



Penetapan Imbalan dalam Sistem *Samsarah* pada Praktik Jual Beli Sapi Tinjauan Ekonomi Islam

Muzahadatul Linafsi

Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

E-mail: Muzalinafsi@gmail.com

Niswatun Hasanah

Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

E-mail: hasanah@uqgresik.ac.id

M. Shaiful Umam

Universitas Qomaruddin, Gresik, Indonesia

E-mail: shaiful.umam31@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the samsarah system in the practice of buying and selling cattle in Petiyin Hamlet, Wadeng Village, Sidayu Subdistrict, Gresik Regency, and review the determination of compensation from an Islamic economic perspective. This research uses a qualitative approach with a field research method to explore data in depth. The results showed that the samsarah system facilitates cooperation between farmers, brokers, and buyers, with the brokers acting as liaisons. The determination of the reward is often based on the sincerity of the cattle owner after the sale, usually half of the profit from the sale of the cattle, although it is in line with sharia principles, but transparency and certainty need to be improved. This practice is generally in line with Islamic economic principles that emphasize justice, moral responsibility, and transparency, and does not contain elements of usury or gharar. This study concludes that the samsarah system has the potential to continue to be developed by paying attention to the principles of Islamic economics to make it more fair and transparent.*

Keywords: *Samsarah, Sale and Purchase of Cattle, Islamic Economics, Rewards, Broker.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem *samsarah* dalam praktik jual beli sapi di Dusun Petiyin, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, serta meninjau penetapan imbalan dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan untuk menggali data secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *samsarah* memfasilitasi kerja sama antara peternak, makelar, dan pembeli, dengan makelar berperan sebagai

penghubung. Penetapan imbalan sering kali didasarkan pada keikhlasan pemilik sapi setelah penjualan, biasanya imbalannya setengah dari keuntungan penjualan sapi, meskipun sejalan dengan prinsip syariah, namun perlu ditingkatkan transparansi dan kepastiannya. Praktik ini secara umum sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab moral, dan transparansi, serta tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *samsarah* berpotensi untuk terus dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: *Samsarah*, Jual Beli Sapi, Ekonomi Islam, Imbalan, Makelar.

PENDAHULUAN

Sektor peternakan memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, dengan sapi sebagai salah satu komoditas utamanya. Tradisi jual beli sapi telah mengakar kuat dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Aktivitas ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan potensi peternakan yang besar.

Jual beli sapi memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, meningkatkan pendapatan peternak, dan mempererat interaksi sosial. Permintaan sapi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peternak dan pembeli berinteraksi secara langsung dalam transaksi, memungkinkan distribusi sapi ke berbagai wilayah dan memperluas peluang ekonomi.

Namun, praktik jual beli sapi juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal penentuan harga yang adil dan memastikan kepuasan semua pihak yang terlibat. Selain itu, fluktuasi populasi sapi di Indonesia juga menjadi perhatian. Data menunjukkan adanya penurunan populasi pada tahun 2021 yaitu 17.850.000 juta ekor, akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), meskipun kemudian kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. (*Statistik Populasi Ternak 2020-2024*, 2024)

Dalam sistem penjualan hewan, sering kali digunakan perantara yang dikenal sebagai *samsarah*. Sistem ini memfasilitasi transaksi jual beli, memungkinkan pembeli menemukan hewan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus mencari sendiri secara langsung. Bagi penjual, sistem *samsarah* juga memberikan

keuntungan karena mereka dapat merawat hewan dengan baik hingga waktu transaksi tanpa perlu khawatir mencari pembeli.

Meskipun demikian, praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* juga memiliki potensi masalah terkait penetapan imbalan. Penetapan imbalan harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu melalui kesepakatan yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Penerapan sistem *samsarah* yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi jual beli hewan dan memperkuat aspek sosial ekonomi dalam masyarakat.

Dalam praktik ekonomi Islam, terdapat berbagai bentuk jual beli yang saling melengkapi. Beberapa di antaranya adalah *murabahah*, di mana penjual mengungkapkan harga asli dan keuntungan yang disepakati; *salam*, yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan serta *istishna'*, yaitu pemesanan barang sesuai spesifikasi khusus. Prinsip dan jenis-jenis jual beli ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua transaksi komersial dilakukan secara etis, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai *ridha* Allah SWT dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Hasanah, 2017) (Saebani, 2020) (Yusuf & Iswandi, 2021)

Peraturan utama untuk membeli atau menjual barang menurut hukum Islam diartikulasikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi

miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Syarat sah dalam *samsarah* meliputi kehadiran makelar dan pemilik barang, kejelasan serta kehalalan objek transaksi, dan adanya pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak (*sighat*). Terdapat beberapa jenis *samsarah*, antara lain akad *wakalah*, di mana makelar bertindak atas nama penjual dengan imbalan komisi; akad *ji'alah*, di mana makelar memiliki tanggung jawab lebih besar dengan hak imbalan; dan akad *ijarah*, di mana makelar menyediakan layanan penggunaan barang dengan imbalan tertentu. (Ficha Melina & Hendra Eka Saputra, 2022)

Dalam konteks jual beli sapi, *samsarah* memberikan kemudahan bagi pemilik sapi untuk menjual hewan. Hal ini dapat dilakukan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan komisi dan transparansi transaksi. Dengan mematuhi nilai-nilai kejujuran, kesepakatan bersama, dan kemitraan, *samsarah* dapat menjadi metode yang efektif untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Pertiwi, 2020)

Berikut adalah hadis yang membahas tentang sistem *samsarah*, di mana terjadi praktik jual beli yang melibatkan kerja sama dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Hadis ini memberikan wawasan mengenai etika dan prinsip yang sebaiknya dipatuhi dalam segala transaksi, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. (Dawud, 1992)

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غُزْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَجَارُ فِي بَاقِيعٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَدْعَى بِالسَّمَّاسِرَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ بِالْحَلْفِ وَالْمُنْتَقِصِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى الْمُسْتَهِلِّينَ.

Artinya: “Dari Qais bin Abi Ghorzah, ia berkata: 'Kami sedang berjualan di Baqi', datang Rasulullah saw. dan kami disebut dengan '*samsarah*' (calo), kemudian beliau menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo dan bersabda: 'Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan sumpah (palsu)

dan kata-kata yang tidak bermanfaat, maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah.”

Dalam praktiknya, penetapan imbalan sering kali mengikuti kebiasaan lokal, sehingga pemahaman dan persetujuan semua pihak sangatlah penting untuk menghindari potensi konflik. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam penetapan imbalan dalam sistem *samsarah*, yakni kejelasan, transparansi, kepatuhan pada syariat, serta pentingnya menyusun perjanjian tertulis, terutama untuk nilai transaksi yang besar. Kejelasan imbalan mengharuskan besaran imbalan disepakati sebelum transaksi berlangsung. Transparansi menekankan pentingnya menjelaskan imbalan secara jelas, tanpa penetapan yang sembarangan, sehingga disetujui oleh kedua belah pihak. Kepatuhan terhadap syariat menuntut agar imbalan tidak ditentukan tanpa dasar yang jelas dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terakhir, perjanjian tertulis sangat disarankan, khususnya dalam transaksi besar, untuk mencegah masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. (Ficha Melina & Hendra Eka Saputra, 2022)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang membahas tentang penentuan imbalan dalam praktik sistem *samsarah*, suatu transaksi yang menekankan pada nilai keadilan dan keterbukaan di antara para pihak yang terlibat. Hadis ini memberikan pemahaman yang penting mengenai penentuan dan kesepakatan imbalan, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap perjanjian:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu adalah suatu akad yang harus dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak.”

Ekonomi Islam menekankan keadilan, tanggung jawab moral, dan etika dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan imbalan. Prinsip utama yang mengatur penentuan imbalan meliputi keadilan, di mana setiap individu menerima imbalan yang sepadan dengan kontribusi dan usaha, menghindari riba dan eksploitasi. Kepemilikan dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dengan cermat dan bertanggung jawab. Prinsip lainnya termasuk larangan *riba* dan *gharar*

(ketidakjelasan) yang menekankan transparansi dalam transaksi untuk menjaga keadilan. Keseimbangan sosial penting dipertimbangkan dalam penetapan imbalan untuk mencegah kesenjangan sosial, dengan *zakat* dan *infaq* sebagai alat efektif. Kompensasi yang adil dalam dunia kerja, sejalan dengan prinsip *Ujrah* (upah) dalam ekonomi Islam, menekankan pembayaran upah tepat waktu dan sesuai dengan kinerja individu, tanpa diskriminasi, untuk menciptakan suasana kerja yang etis dan produktif. (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024)

Berikut adalah Surat An-Nisa ayat 58 yang mengandung prinsip-prinsip dalam penetapan imbalan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara intensif, terperinci, dan mendalam mengenai suatu organisasi, lembaga, atau fenomena tertentu. (Sugiyono, 2019) Metode kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan adanya metode dalam menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena di masyarakat dan permasalahan manusia. (Dira & Muchlis, 2024)

Penelitian ini mengambil subjek makelar (*samsar*), peternak sapi, dan masyarakat setempat di Dusun Petiyin, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dengan pelaksanaan dari November 2024 hingga Juni 2025. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para subjek tersebut, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan catatan lapangan. (Moleong, 2017) Teknik pengumpulan data meliputi

observasi partisipatif untuk mengamati perilaku dan aktivitas secara langsung, wawancara sebagai proses tanya jawab dengan narasumber, dan studi dokumen berupa catatan tertulis maupun gambar terkait objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data dalam bentuk deskripsi atau diagram, serta pemberian kesimpulan yang menghasilkan temuan baru. (Sugiyono, 2018b) Validitas dalam penelitian kualitatif sangat penting karena berkaitan langsung dengan akurasi prosedur yang digunakan selama penelitian. (Bandur, 2018) Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan kredibilitas serta keakuratan informasi yang diperoleh selama penelitian. (Sugiyono, 2018a)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Sapi Kurban dengan Sistem *Samsarah* di Dusun Petiyin

Islam membolehkan kerja sama yang ada ditengah-tengah masyarakat, selama kerja sama tersebut bisa bermanfaat. Dalam jual beli sapi dengan sistem *samsarah*, ini menciptakan peluang kerja sama yang produktif, di mana setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi dan meraih hasil dari usaha yang dilakukan. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memperkuat hubungan silaturahmi di antara anggota masyarakat. *Samsarah* sendiri yaitu peran sebagai penghubung efisien dalam transaksi jual beli, memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli. (Aljahwara & Muzayanah, 2023)

Praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin, Desa Wadeng melibatkan tiga pihak utama: peternak sebagai penyedia sapi berkualitas, *samsar* (makelar/perantara) sebagai penghubung antara peternak dan pembeli, serta pembeli yang ingin membeli sapi. Bapak Kasurib adalah salah satu *samsar* berpengalaman di daerah tersebut sejak tahun 2000, memulai karirnya setelah diminta menjual sapi saudaranya dengan imbalan setelah penjualan berhasil. Pengalaman ini menjadi awal bagi Bapak Kasurib untuk membangun jaringan dan memperluas usahanya sebagai makelar.

Makelar dan peternak sapi menawarkan beragam jenis sapi sesuai minat pasar, menjangkau berbagai segmen pembeli, mulai dari konsumsi, kurban,

hingga investasi. Variasi ini bertujuan memenuhi kebutuhan pasar yang berubah dan mengoptimalkan keuntungan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan peternak dan *Samsar* berikut berikut:

“Jenis sapi yang saya jual selama ini yaitu jenis sapi brahman, sapi Madura, dan sapi mongole.” (Kasurib, 2024)

“Jenis sapi yang saya ternakkan biasanya sapi madura coklat” (Sutar, 2025)

Perawatan sapi, mulai dari pemberian makan hingga siap jual, melibatkan banyak tahapan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada *samsar* dan peternak sapi sebagai berikut ini:

“Makannya kasih rumput sama minumnya campuran air, dedak, gula tetes, dan garam. Selain itu juga menjaga kebersihan kandang.”

“Makannya 3 kali rumput atau damen sama minumnya campuran air dan dedek satu piring. Sama membersihkan kandangnya. Perkembangbiakannya dulu dengan manual tapi sekarang dengan sistem kawin suntik” (Sutar, 2025)

Dalam proses jual beli sapi, interaksi antara pemilik sapi dan *samsar* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga serta strategi pemasaran. Setelah sapi dinyatakan siap untuk dijual, pemilik sapi dan *samsar* akan bernegosiasi untuk menetapkan harga yang sesuai. Negosiasi ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kualitas sapi, ukuran, dan kondisi pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan *samsara*, berikut adalah penjabaran proses transaksi untuk penjualan sapi:

“Pertama saya diminta tolong mencari pembeli sapinya kalau sudah sepakat dengan pembeli saya kasih uangnya ke pemilik sapi setelahnya saya baru dikasih imbalan.” (Sutar, 2025)

Proses transaksi jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin dimulai dengan permintaan tolong pemilik sapi kepada *samsar* (makelar) untuk menjualkan sapinya, lalu pemilik sapi menentukan harga saat *samsar* dan pemilik sapi sepakat *samsar* akan memasarkan sapi tersebut, selanjutnya jika suda ada pembeli, ada dua kemungkinan pembeli tidak sepakat dan pembeli sepakat, jika sepakat pembelian terjadi, uang pembayaran masuk ke *samsar* lalu

samsar menyerahkan hasil penjualan ke pemilik sapi dan diakhiri pemilik sapi memberi imbalan ke *samsar*.

Samsar berperan aktif dalam memasarkan sapi-sapi kepada calon pembeli yang berminat. Upaya pemasaran ini ditujukan untuk menjangkau sebanyak mungkin pembeli potensial dan menawarkan beragam pilihan sapi. Berdasarkan pernyataan *Samsar* di atas, praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin dapat dikategorikan sebagai jual beli *muthalaq*. Ini berarti bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli yang umum, di mana barang (sapi) dibeli dengan uang tunai tanpa adanya persyaratan atau ketentuan khusus yang memberatkan salah satu pihak.

Praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin secara umum memenuhi syarat dan prinsip jual beli dalam Islam. Syarat beragama Islam, berakal, dan *baligh* terpenuhi karena transaksi dilakukan oleh individu dewasa yang beragama Islam. Unsur kehendak bebas juga terpenuhi karena tidak ada paksaan dalam transaksi. Dalam hal prinsip, prinsip halal terpenuhi karena sapi adalah hewan halal, dan prinsip keadilan serta transparansi juga terlihat meskipun perlu peningkatan dalam penetapan harga adil dan perlindungan konsumen.

Praktik ini juga memenuhi prinsip-prinsip *samsarah* seperti kejujuran dan amanah, terlihat dari transparansi *samsar* dalam memberikan informasi tentang kondisi sapi. Prinsip itikad baik terlihat dalam tujuan *samsar* untuk memfasilitasi transaksi halal. Kesepakatan bersama terwujud dalam akad jual beli yang sukarela dan jujur, tanpa tekanan. Terakhir, prinsip kemitraan hadir karena *samsar* berfungsi sebagai perantara yang dipercaya oleh penjual dan pembeli. Secara keseluruhan, praktik ini sejalan dengan prinsip syariah.

Praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin telah mencerminkan prinsip yang sejalan dengan hadis berikut :

الْبَيْعُ بَيْنَكُمْ شَرَاءٌ، فَلَا تَخْتَارُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا

Artinya: "Jual beli itu adalah satu sama lain, Janganlah kamu saling menipu."

Hadis di atas menekankan bahwa jual beli harus dilakukan tanpa penipuan. Dalam praktik ini, imbalan yang diterima oleh *samsar* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan antara *samsar* dan pemilik sapi, sehingga tidak ada indikasi penipuan.

B. Penetapan Imbalan Praktik Jual Beli Sapi Kurban dengan Sistem Samsarah

Dalam sistem jual beli, pada kenyataannya seringkali terdapat perantara yaitu seseorang yang menjual barang orang lain yang disebut *samsar*. (Nuraeni et al., 2022) Penetapan imbalan dalam sistem *samsarah* mengacu pada imbalan yang diterima *samsar* sebagai perantara dalam jual beli, yang sebaiknya dibicarakan sebelumnya dengan penjual dan *samsar*. Imbalan ini biasanya berupa persentase dari transaksi atau jumlah pasti, dan harus diatur sesuai prinsip syariah yang mengedepankan ketegasan dan keadilan. (Ficha Melina & Hendra Eka Saputra, 2022) Dalam praktiknya, imbalan sering ditetapkan berdasarkan kebiasaan lokal, sehingga penting bagi semua pihak untuk memahami dan menyetujui ketentuan tersebut untuk mencegah konflik. Penetapan imbalan di Dusun Petiyin ini sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik sapi dan *samsar* berikut ini:

" Tidak imbalnya itu dikasih waktu selesai sapinya terjual, nominalnya seikhlas pemilik sapi. Tapi biasanya nominalnya setengah dari keuntungan jual sapi ." (Kasurib, 2024)

"Yang pertama kali saya minta saya tidak ingat karena sudah lama sekali sekitar 20 tahun yang lalu. Kalau yang kedua saya kasih 2 juta dari harga jual 11 juta." (Kastilah, 2024)

Dalam sistem jual beli sapi yang melibatkan *samsar* atau perantara, imbalan dibebankan kepada peternak sapi sebagai bentuk kompensasi atas jasa penjualan. Dalam konteks ini, imbalan yang diterima *samsar* dapat bervariasi, namun umumnya berupa persentase dari nilai transaksi atau jumlah nominal yang telah disepakati bersama. Wawancara dengan informan di Dusun Petiyin mengungkapkan bahwa imbalan sering kali diberikan setelah sapi berhasil dijual, dengan nominal yang disesuaikan dengan keikhlasan pemilik sapi. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa nominal imbalan berkisar setengah dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi.

Contoh konkret dari praktik ini adalah pemberian imbalan sebesar dua juta rupiah dari hasil penjualan sapi seharga sebelas juta rupiah. Meskipun jumlah ini mungkin berbeda-beda dalam setiap transaksi, namun hal ini menggambarkan bahwa imbalan yang diberikan sebanding dengan usaha dan kontribusi yang telah diberikan oleh *samsar* dalam memfasilitasi jual beli sapi.

Terdapat beberapa syarat penetapan imbalan dalam sistem *samsarah*, seperti kejelasan imbalan, transparansi, kepatuhan pada syariat, dan perjanjian tertulis. Dalam sistem *samsarah* di Dusun Petiyin, imbalan untuk *samsar* tidak sepenuhnya jelas karena diberikan berdasarkan keikhlasan pemilik sapi. Meskipun umumnya memberikan setengah dari keuntungan, hal ini tidak konsisten dan lebih mengandalkan kebiasaan daripada perjanjian yang jelas. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik jika terdapat perbedaan persepsi tentang imbalan yang adil.

Transparansi dalam penetapan imbalan terlihat dari kesepakatan harga antara *samsar* dan pemilik sapi. Peternak menentukan harga awal, sementara *samsar* menyampaikan harga jual kepada konsumen. Dalam konteks syariat, prinsip utama yang diperhatikan adalah menghindari penipuan dan paksaan. Perbedaan harga yang diambil oleh *samsar* merupakan hasil kesepakatan yang adil dan transparan.

Praktik jual beli sapi di Dusun Petiyin dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Meskipun kesepakatan lisan membangun kepercayaan, kurangnya perjanjian tertulis dapat menyisakan potensi risiko kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian tertulis yang jelas dan rinci sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin telah mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan yang ditekankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu adalah suatu akad yang harus dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak.”

Dalam praktik ini, imbalan yang diterima oleh *samsar* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *samsar* dan pemilik sapi, yang mencerminkan adanya kerelaan dan kesepakatan di antara mereka. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam hadis, prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan yang adil dan transparan dalam setiap transaksi, yang juga tercermin dalam praktik *samsarah* di Dusun Petiyin.

Dalam konteks praktik jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin, akad yang paling sesuai dengan teori yang adalah Akad Wakalah. Dalam akad ini, makelar (*samsar*) bertindak sebagai perantara dalam menjual barang yang dimiliki oleh pihak lain, tanpa menanggung risiko dan menerima komisi dari penjual sebagai imbalan. Praktik jual beli sapi di Dusun Petiyin, melibatkan *samsar* yang berfungsi sebagai jembatan antara peternak dan pembeli, memfasilitasi komunikasi dan transaksi tanpa menanggung risiko kepemilikan sapi itu sendiri. *Samsar* seperti Bapak Kasurib menerima imbalan setelah sapi berhasil dijual, yang sesuai dengan konsep akad wakalah di mana makelar menerima komisi atas jasanya.

C. Penetapan Imbalan Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, penetapan imbalan (*ujrah*) sangat penting sebagai kompensasi jasa atau pekerjaan, sehingga tinjauan mendalam terhadap mekanismenya krusial. Hal ini berdampak pada keadilan, efisiensi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* menjadi landasan utama dalam merumuskan sistem imbalan yang menguntungkan semua pihak dan sejalan dengan nilai etika serta moral Islam. (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024)

Dalam pandangan ekonomi Islam, penetapan imbalan lebih dari sekadar transaksi finansial; itu adalah perwujudan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam bermuamalah. Sistem imbalan yang adil akan mendorong produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Imbalan dari praktik jual beli sapi dengan sistem *samsar* tersebut dibolehkan dalam islam sebab adanya siakap saling rela dan saling tolong

menolong di antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas yang menekankan pentingnya menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin, prinsip-prinsip ini menjadi relevan dalam menentukan imbalan bagi *samsar* (makelar).

Jika dilihat dari beberapa prinsip utama yang mengatur penentuan imbalan yang diperoleh *samsar* dari harga yang ditentukan merupakan hasil dari kesepakatan yang adil dan transparan, tanpa memanfaatkan ketidaktahuan atau kesulitan pihak lain telah memenuhi prinsip dan syarat. Dengan beberapa alasan di antaranya:

Pertama, Prinsip kompensasi yang adil dalam ekonomi Islam menekankan bahwa upah harus diserahkan tepat waktu dan sesuai dengan penampilan individu. Praktik imbalan di Dusun Petiyin mencerminkan hal ini dengan memberikan imbalan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi. Hal ini menunjukkan bahwa *samsar* menerima imbalan yang sepadan dengan usaha mereka dalam memasarkan sapi.

Kedua, Kepemilikan *samsar* berperan sebagai perantara yang mencari pembeli sapi untuk peternak. Proses ini mencerminkan adanya transfer kepemilikan yang sah. *Samsar* memiliki wewenang untuk menentukan harga jual, tetapi ia juga harus memperhatikan kondisi pasar serta kualitas sapi yang dijual. Dengan demikian, ada tanggung jawab besar bagi *samsar* untuk mengelola sapi yang telah dibeli dengan baik hingga saatnya terjual. Prinsip ini

sejalan dengan ajaran Islam, di mana setiap pemilik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya.

Ketiga, Larangan *Riba* dan *Gharar* Sistem imbalan *samsarah* tidak melibatkan transaksi pinjam meminjam uang dengan bunga, sehingga tidak ada *riba*. Keuntungan yang diperoleh dari sistem ini bersumber dari pemilik sapi, bukan dari *riba*. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan harga antara *samsar* dan pemilik sapi, sehingga pemilik sapi dapat mengetahui dengan jelas berapa harga yang akan mereka terima. Meskipun selisih harga jual kepada konsumen tidak selalu terlihat transparan, mekanisme ini secara efektif meminimalkan *gharar* karena harga dasar telah disepakati sebelumnya.

Keempat, keseimbangan sosial sistem *samsarah* membuka peluang bagi *samsar* untuk berusaha dan meraih penghasilan. Hal ini berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dengan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan individu. Meskipun tidak terdapat mekanisme *zakat* atau *infak* yang jelas dalam sistem *samsarah*, keuntungan yang diperoleh oleh *samsar* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga, serta memberikan kesempatan untuk *bersedekah* atau *berzakat*.

Kelima, kompensasi yang adil keuntungan yang diperoleh oleh *samsar* sebanding dengan usaha yang mereka lakukan dalam mencari sapi berkualitas, memasarkan, dan menjualnya. Risiko yang mereka hadapi, seperti potensi penyakit pada sapi atau tantangan dalam proses pengiriman, juga berdampak pada besaran imbalan yang diterima. Sistem imbalan yang ada tidak menunjukkan adanya penindasan atau pemaksaan harga para peternak memiliki kebebasan untuk menjual kepada *samsar* yang menawarkan harga terbaik, sementara *samsar* dapat menentukan harga jual kepada konsumen dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku.

KESIMPULAN

Jual beli sapi dengan sistem *samsarah* di Dusun Petiyin melibatkan kerja sama antara peternak, makelar, dan pembeli, di mana makelar berperan sebagai penghubung dan fasilitator transaksi. Penetapan imbalan untuk makelar biasanya

didasarkan pada keikhlasan pemilik sapi setelah penjualan, sekitar setengah dari keuntungan, meskipun sistem ini kurang memiliki perjanjian tertulis dan perlu peningkatan transparansi. Praktik ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab moral, dan transparansi, tanpa unsur *riba* atau *gharar*, serta mendukung keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aljahwara, R., & Muzayanah. (2023). Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari). *Al-Mizan*, 7(1). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/924/364>
- Bandur, D. B. dan A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian Dilengkapi Analisis dengan NVIVO, SPSS, dan AMOS*. Mitra Wacana Media. <https://core.ac.uk/download/pdf/187726085.pdf>
- Dira, A. F. A., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Cara Kerja Beauty Influencer Tasya Farasya Dengan Shopee Affiliate (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 223–230.
- Ficha Melina, & Hendra Eka Saputra. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662)
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 21(2). <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/4613/2592>
- Kastilah. (2024). *Hasil Wawancara*.
- Kasurib. (2024). *Hasil Wawancara*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, E., Febriadi, S. R., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.286>
- Pertiwi, N. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukang Pantheng Pada Jual Beli Kambing*. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4044/1/NINDI_NOVI PERTIWI_1602090123.pdf
- Saebani, B. A. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>
- Statistik Populasi Ternak 2020-2024*. (2024). Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. <https://disnak.jatimprov.go.id/web/data/statistikpopulasiternak>

- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Alfabeta,cv.
- Sugiyono. (2018b). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta,cv.
- Sutar. (2025). *Hasil Wawancara*.
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>